

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. *Kedua*, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga*, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh (Didin, 2009 : 209).

Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil pihak penyelenggara pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

Menentukan alat atau instrumen dalam pemerataan pendapatan juga sangat penting agar itu semua dapat tepat sasaran dan signifikan mengangkat taraf hidup masyarakat. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk sektor usaha produktif ini, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu

banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya.

Keterbatasan itu yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain. Selain hal tersebut keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup signifikan membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal itu dikarenakan lebih fleksibelnya operator lapangan dari lembaga-lembaga keuangan mikro ini dibanding lembaga pemerintah dalam melakukan fungsi-fungsinya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam hal ini, upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis,

umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan dalam bukunya Muhammad, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi (Muhammad, 2002 : 20). Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak (Supani, 2010 : 18)

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. (Mamluatul, 2007 : 101) Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat (Ruslan, 2003: 104). Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal

dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik.

Potensi BAZNAS maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.

Salah satu cara pengentasan kemiskinan tersebut adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya.

Zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi Islam harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, apabila kita mampu Mengelola zakat dengan baik dan profesional hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan tujuan menyejahterakan masyarakat akan tercapai. Sesungguhnya tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. (Abdurrachman, 2011 : 83-84)

Dan salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk menyejahterakan umat Islam dari kemiskinan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Karena itulah, sejak awal disyariatkan zakat pada tahun ke-2 hijriyah, zakat dimaksudkan sebagai institusi sosial ekonomi untuk mengentaskan mereka yang tergolong penerima zakat (mustahik) menjadi

pemberi zakat (muzakki). Selain sasaran penerima zakat sudah ditentukan yang terdiri dari delapan *ashnaf*, badan atau pengelola sebagai amil juga telah diatur keberadaannya, dan dibenarkan mengambil sebagian dana zakat yang dihimpun, untuk biaya operasional agar pengelolaan zakat berjalan optimal.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat, baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai badan amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. (Abdurrachman, 2011 : 46)

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

BAZNAS Kabupaten Ciamis sebagai salah satu lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZNAS maupun LAZ dalam mengelola dana umat.

Kemunculan berbagai lembaga pengelola zakat dan perkembangannya yang semakin baik dari tahun ke tahun melahirkan sebuah tantangan besar untuk mengimbangnya dengan kegiatan pengawasan dan pelaporan dalam pendistribusian zakat di kalangan

masyarakat yang ditandai dengan banyaknya program-program kerja yang dimunculkan oleh organisasi pengelola zakat dalam berbagai kegiatan pendayagunaan zakat dari para muzakki, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap muzakki dalam pengelolaan dana zakat.

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan pun bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelola zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana (Hertanto dan Teten, 2001: 76). Selain itu, BAZNAS dan LAZ harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah.

Efektivitas pendayagunaan dana zakat harus lebih diperhatikan dalam rangka pemberdayaan perekonomian mustahik, sehingga dana zakat yang diberikan akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan adanya masalah tersebut maka BAZNAS Kabupaten Ciamis melakukan peluncuran program-program untuk mengembangkan dan mengoptimalkan zakat yang bersifat produktif tersebut disesuaikan dengan kearifan lokal. Atas dasar pemikiran tersebut penulis akan meneliti tentang “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Ciamis”

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis.
- b. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis.

- c. Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Ciamis.
- d. Tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Ciamis.

2. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian. Ruang lingkup pada penulisan ini terfokus pada bagaimana efektivitas program pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Ciamis. Objek pada penelitian ini dibatasi pada BAZNAS Kabupaten Ciamis dan membahas mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi mustahik.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perencanaan program pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Ciamis?
- 2) Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Ciamis?
- 3) Bagaimana efektivitas program pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan program pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti: hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana pengaplikasian teori yang diperoleh selama di mengikuti perkuliahan dalam prakteknya di lapangan. Serta mengetahui konsep pengelolaan dan efektivitas pendayagunaan zakat produktif.

2. Akademis: penelitian ini semoga dapat memberi tambahan karya ilmiah untuk mendukung wacana program keilmuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya tentang pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.
3. Pihak instansi: dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja BAZNAS yang sudah bagus serta melengkapi kekurangan yang ada dalam pendayagunaan zakat produktif.

E. Penelitian Terdahulu

Fajar Eka Pratomo, dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZ Kabupaten Banyumas)”. Dilaksanakan pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan BAZ Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* tersebut dituangkan dalam beberapa program yang kemudian menjadi 4 jenis pendayagunaan zakat secara produktif, modal usaha perorangan, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal kelompok, bantuan sarana dan pra sarana usaha.

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian di atas bahwa kedua penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di atas bahwa penelitian yang akan dilakukan lebih kepada dampak signifikan yang diterima oleh *mustahik*.

Asma Karimah, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)”. Dilaksanakan pada tahun

2017 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan setelah adanya program sejuta berdaya, diukur dari ketepatan sasaran program, rumah tangga *mustahik* pada kategori rumah tangga yang tidak memiliki usaha mengalami peningkatan dari mulai Rp. 50.000,00 – Rp. 100.000,00 per hari. Rumah tangga *mustahik* yang masuk kategori sudah memiliki usaha mengalami peningkatan dari mulai Rp. 100.000,00 – Rp. 250.000,00 per hari. Diukur dari Tujuan Program, 12 *mustahik* *mustahik* mengalami peningkatan kualitas dari segi pengetahuan, sosial dan keagamaan.

Persamaan dengan penelitian diatas bahwa penelitian yang akan dilakukan melakukan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian diatas bahwa dalam penelitian yang akan dilakukan cakupan datanya luas, sementara penelitian diatas hanya menitikberatkan pada satu kawasan saja.

Zainur Rosyid, dalam skripsinya yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)”. Dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa BAZNAS Kota Semarang dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif memiliki program bina usaha mandiri dan sentra usaha ternak. Berdasarkan penelitian tersebut, program bina usaha mandiri sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik* dilihat dari meningkatnya pendapatan *mustahik* 20%-30% per harinya. Program sentra usaha ternak, berdasarkan penelitian tersebut pengaruhnya belum terlihat signifikan dikarenakan hewan ternak yang dibudidayakan belum siap untuk dijual.

Persamaan dengan penelitian diatas bahwa penelitian yang akan dilakukan melakukan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian lapangan. Perbedaan dengan penelitian diatas terdapat dalam pengambilan data sekundernya, penelitian yang akan dilakukan menambahkan sumber data sekunder dari kitab-kitab fiqih.

Neneng Choirum Mahmuda, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Madiun. Dilaksanakan pada tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Ada pengaruh antara pemberdayaan terhadap kesejahteraan mustahik sebesar 24,3% dan sisanya 75,3% dipengaruhi oleh variabel lain, serta berdasarkan hasil uji regresi sederhana yang dilakukan menunjukkan nilai $t_{hitung} 4,127 > t_{tabel} 2,006$. Bahwa hipotesis, “pemberdayaan berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Madiun,” diterima. Nilai rata-rata pemberdayaan adalah 33,35 dan standar deviasi 3,357. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel pemberdayaan stabil. Sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Nilai rata-rata untuk kesejahteraan adalah 62,98 dan standar deviasi 3,623. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel kesejahteraan stabil. Sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Persamaan dengan penelitian diatas adalah penelitian yang akan dilakukan keduanya menitikberatkan pada hasil pemberdayaan dari pendayagunaan zakat produktif yang ada di BAZNAS. Perbedaan dengan penelitian diatas terdapat dalam metode penelitiannya, pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, sementara penelitian diatas menggunakan metode pendekatan kuantitatif dimana data yang dihasilkan berupa angka-angka.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk konseptual tentang hubungan berbagai variabel yang diidentifikasi. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berbicara mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat bisa didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

Dalam rangka pemerataan ekonomi yang berkeadilan, berdasarkan PMA No. 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Kerangka penelitian dari penelitian ini berdasarkan penggalan di atas bahwa menurut PERBAZNAS No. 03 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dilakukan terhadap bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang ekonomi dapat diberikan bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Kerangka pemikiran akan dijelaskan lebih lanjut berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu.

G. Metodologi Penelitian

Secara filosofis, metode penelitian juga merupakan bagian dari kerja kajian filsafat ilmu. Yakni, ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur-prosedur proses kerja dalam rangka mencari kebenaran (filsafat epistemologi). Ini artinya, kualitas kebenaran yang dicari dari proses kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya yang ingin dicapai.

Maka dari itu, rangsangan individu penelitian terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bukan sebaliknya pada metode penelitian. Walaupun demikian, metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan. Sebab, metode penelitian menjadi elemen penjaga reliabilitas dan validitas atas hasil proses kerja penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moelong adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh) (Lexi, 2002 : 4). Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). (Sugiyono, 2008 : 82)

2. Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber yaitu kepada manajer atau karyawan BAZNAS Kabupaten Ciamis dan para mustahik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan yang diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku,

maupun media lainnya (Suharsimi, 2006 : 128). Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan seperti halnya melalui buku-buku, kitab-kitab, literatur, artikel yang didapat dari website maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik ini peneliti lakukan terhadap mustahik BAZNAS Kabupaten Ciamis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan tanya-jawab secara langsung. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan manajer BAZNAS Kabupaten Ciamis dan para mustahik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006 : 274). Adapun jenis dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang BAZNAS Kabupaten Ciamis, serta catatan-catatan lain yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh hasil akhir dari data yang telah terkumpul adalah secara deskriptif analitis. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2006 : 147). Setelah mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, maka dibuat analisa yang menghubungkan hasil data yang diperoleh dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Pada sistematika penelitian, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing mengandung beberapa sub bab.

BAB I Pada bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang menjadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah.

BAB II Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori Pendayagunaan zakat produktif, definisi zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAB III Efektivitas Pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Ciamis, yang didalamnya dijelaskan mengenai : Profil BAZNAS Kabupaten Ciamis, gambaran umum objek penelitian dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Ciamis

BAB IV Analisis Efektivitas Pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Ciamis.

BAB V Bagian terakhir dari penelitian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan yang diuraikan melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di

dalam rumusan masalah. Sementara saran berisi tentang rekomendasi dan beberapa hal yang menurut peneliti perlu diperbaiki tentunya mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang di peroleh.

